



P U T U S A N

No. 84 / PID / 2014 / PT.KT.SMDA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **IBRAHIM KARTOKO BIN BAJURI;**
Tempat lahir : Surabaya ;
Umur/tgl.lahir : 50 Tahun / 12 Agustus 1963 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan/Suku : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Asem Jaya VIII No. 008 Kelurahan Tembok Duku,
Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Karyawan Swasta (Marketing dan Bagian
Operasional / Lapangan PT. ANTASARI KARYA
BERSAMA ;

Terdakwa telah ditahan dengan Surat Perintah / Penetapan penahanan :

1. Penyidik Kepolisian sejak tanggal 29 September 2013 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2013 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 27 Nopember 2013 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Januari 2014 sampai dengan tanggal 03 Februari 2014 Tahan Rumah ;

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri Tenggara sejak tanggal 30 Januari 2014 sampai dengan tanggal 28 Februari 2014 Tahanan Rumah ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tenggara sejak tanggal 01 Maret 2014 sampai dengan tanggal 29 April 2014 Tahanan Rumah ;
6. Sekarang Terdakwa berada diluar tahanan ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Tinggi tersebut :

- Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur No. 84/PID/2014/PT.KT.SMDA. tanggal 07 Juni 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa **IBRAHIM KARTOKO BIN BAJURI** pada tingkat banding ;
- Telah membaca berkas perkara dan surat - surat yang berhubungan dengan perkara dengan perkara ini ;

- I. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Tenggara terhadap Terdakwa tersebut yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa **IBRAHIM KARTOKO Bin BAJURI** selaku Marketing dan Bagian Operasional/Lapangan PT. ANTASARI KARYA BERSAMA pada hari Sabtu tanggal 28 September 2013 sekira pukul 15.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan September atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2013, bertempat di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senipah Rt. 12 Kelurahan Senipah Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili, **melakukan kegiatan Usaha Niaga Minyak Bumi dan/atau kegiatan usaha Gas Bumi** berupa bahan bakar minyak jenis solar **tanpa izin Usaha Niaga**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan uraian sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 September 2013 sekitar pukul 23.15 Wita di Senipah Rt. 12 Kelurahan Senipah Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara, Petugas Kepolisian Direktorat Kepolisian Polair Polda Kaltim berdasarkan Surat Perintah Direktur Kepolisian Perairan Polda Kaltim Nomor : Sprint/111/IX/2013/Dit Polair tanggal 27 September 2013 melakukan pemeriksaan terhadap mobil truck tangki Nomor Polisi KT-8454-MI yang di kendarai oleh saksi Edi Kurniawan Bin Nur Budi (Sopir) bersama dengan Sdr. Nurul Huda atas perintah dari terdakwa IBRAHIM KARTOKO Bin BAJURI selaku Marketing dan Bagian Operasional/Lapangan PT. ANTASARI KARYA BERSAMA, oleh karena telah mengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar sebanyak 5.000 (lima ribu) liter solar yang disimpan di dalam tangki mobil truck tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah ;
- Bahwa Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar sebanyak kurang lebih 5.000 (lima ribu) liter solar yang disimpan di dalam tangki mobil truck tersebut di peroleh terdakwa IBRAHIM KARTOKO Bin BAJURI dengan cara terdakwa membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar tersebut dari Kapal Klotok tanpa nama milik KASAU Bin PANTON (terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 28 September 2013 sekitar pukul 15.00 wita di Senipah Rt. 12 Kelurahan Senipah Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara dengan harga sebesar Rp. 6.000,- (enam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) per liternya sehingga jumlahnya sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;

- Bahwa Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar sebanyak kurang lebih 5.000 (lima ribu) liter solar yang disimpan di dalam tangki mobil truck tersebut oleh terdakwa IBRAHIM KARTOKO Bin BAJURI akan dijual kepada pihak lain dengan harga sebesar Rp. 8.300,- (delapan ribu tiga ratus rupiah) per liternya sehingga terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 2.300,- (dua ribu tiga ratus rupiah) per liternya ;
- Bahwa terdakwa IBRAHIM KARTOKO Bin BAJURI yang telah melakukan pembelian atau penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar sebanyak kurang lebih 5.000,- (lima ribu) liter yang disimpan di dalam Tangki Mobil Truck tersebut tanpa dilengkapi dengan Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Minyak (BBM) dari Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi a.n. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 53 huruf d jo. Pasal 23 ayat (2) huruf d Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi ;

A T A U ;

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **IBRAHIM KARTOKO Bin BAJURI** selaku Marketing dan Bagian Operasional/Lapangan PT. ANTASARI KARYA BERSAMA pada hari Sabtu tanggal 28 September 2013 sekira pukul 15.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan September atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2013, bertempat di Senipah Rt. 12 Kelurahan Senipah Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili, **membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan uraian sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 September 2013 sekitar pukul 23.15 Wita di Senipah Rt. 12 Kelurahan Senipah Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara, Petugas Kepolisian Direktorat Kepolisian Polair Polda Kaltim berdasarkan Surat Perintah Direktur Kepolisian Perairan Polda Kaltim Nomor : Sprint/111/IX/2013/Dit Polair tanggal 27 September 2013 melakukan pemeriksaan terhadap mobil truck tangki Nomor Polisi KT-8454-MI yang di kendarai oleh saksi Edi Kurniawan Bin Nur Budi (Sopir) bersama dengan Sdr. Nurul Huda atas perintah dari terdakwa IBRAHIM KARTOKO Bin BAJURI selaku Marketing dan Bagian Operasional / Lapangan PT. ANTASARI KARYA BERSAMA, oleh karena telah mengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar sebanyak 5.000 (lima ribu) liter solar yang disimpan di dalam tangki mobil truck tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah ;
- Bahwa Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar sebanyak kurang lebih 5.000 (lima ribu) liter solar yang disimpan di dalam tangki mobil truck tersebut di peroleh terdakwa IBRAHIM KARTOKO Bin BAJURI dengan cara terdakwa membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar tersebut dari Kapal Klotok tanpa nama milik KASAU Bin PANTON (terdakwa dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 28 September 2013 sekitar pukul 15.00 wita di Senipah Rt. 12 Kelurahan Senipah Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara dengan harga sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) per liternya sehingga jumlah keseluruhannya sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juga rupiah) ;

- Bahwa Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar sebanyak kurang lebih 5.000 (lima ribu) liter solar yang disimpan di dalam tangki mobil truck tersebut oleh terdakwa IBRAHIM KARTOKO Bin BAJURI akan dijual kepada pihak lain dengan harga sebesar Rp. 8.300,- (delapan ribu tiga ratus ribu rupiah) per liternya sehingga terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 2.300,- (dua ribu tiga ratus rupiah) per liternya ;
- Bahwa kegiatan terdakwa IBRAHIM KARTOKO Bin BAJURI yang telah melakukan pembelian atau penjualan atau menukarkan atau mengangkut atau menyimpan atau menyembunyikan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar sebanyak kurang lebih 5.000 (lima ribu) liter solar yang disimpan di dalam Tangki Mobil Truck tersebut tanpa dilengkapi dengan Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Minyak (BBM) dari Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi a.n. Menteri energy dan Sumber Daya Mineral dan terdakwa IBRAHIM KARTOKO Bin BAJURI memperolehnya dengan membeli dari Kapal Klotok tanpa nama milik KASAU Bin PANTON (terdakwa dalam berkas terpisah) di Senipah Rt. 12 Kelurahan Senipah Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara yang bukan merupakan tempat penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar yang resmi, sehingga harus patut di duga bahwa Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 5.000 (lima ribu) liter solar yang disimpan di dalam Tangki Mobil

Truck tersebut di peroleh dari kejahatan ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana ;

II. Surat Tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa IBRAHIM KARTOKO Bin BAJURI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **melakukan kegiatan usaha niaga minyak bumi dan/atau kegiatan usaha gas bumi tanpa izin usaha niaga** , sebagaimana diatur dalam Dakwaan alternatif Kesatu pasal 53 huruf d jo pasal 23 ayat (2) huruf d UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IBRAHIM KARTOKO Bin BAJURI dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil tangki merk Toyota Dyna 130 HT No. Pol :
KT-8454 MI
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Nomor Registrasi
KT-8454-MI atas nama RUSMINI No. Rangka :
MHFC1JU43A5015252 No. Mesin W04D- RJ22674 ;

Dikembalikan kepada PT. ANTASARI KARYA BERSAMA melalui
Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- BBM jenis solar sebanyak kurang lebih 5.000 (lima ribu) liter ;

Dirampas untuk negara ;

- 1 (satu) gulung selang panjang kurang lebih 15 (lima belas) meter ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

III. Berkas perkara dan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 14 April 2014 No. 55/Pid.B/2014/PN.Tgr. yang amar putusan selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa IBRAHIM KARTOKO Bin BAJURI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“MELAKUKAN KEGIATAN USAHA NIAGA MINYAK BUMI TANPA IZIN USAHA NIAGA “** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IBRAHIM KARTOKO Bin BAJURI tersebut dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan pidana denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil tangki merk Toyota Dyna 130 HT No.Pol. KT-8454-MI
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Nomor Registrasi KT-8454-MI atas nama RUSMINI No. Rangka : MHFC1JU43A5015252 No. Mesin W04D-RJ22674 ;

Dikembalikan kepada PT. ANTASARI KARYA BERSAMA melalui Terdakwa;

- BBM jenis solar sebanyak kurang lebih 5.000 (lima ribu) liter ;

Dirampas untuk negara ;

- 1 (satu) gulung selang panjang kurang lebih 15 (lima belas) meter ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

IV. Akta permintaan Banding tertanggal 21 April 2014 No. 55/Pid.B/2014/PN.Tgr. yang dibuat dihadapan Hj. Nurhayati, SH. / Panitera Pengadilan Negeri Tenggarong, yang menerangkan bahwa Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 14 April 2014 No. 55/Pid.B/2014/PN.Tgr. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 22 April 2014, sesuai Akta pemberitahuan permintaan Banding untuk Penuntut Umum No. 55/Pid.B/2014/PN.Tgr. ;

V. Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa tak bertanggal yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 30 April 2014 dan memori banding tersebut telah disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 07 Mei 2014, sesuai surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberitahuan dan penyerahan memori banding tanggal 07 Mei 2014

No. 55/Pid.B/2014/PN.Tgr. ;

Menimbang, bahwa Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara dari Pengadilan Negeri Tenggarong No. W.18.U4/2901/Pid.01.6/V/2014, telah memberi kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara terhitung sejak tanggal 20 Mei 2014 s/d 30 Mei 2014 selama 7 (tujuh) hari kerja ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan Tingkat Banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang, maka permintaan Banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 14 April 2014, No. 55/Pid.B/2014/PN.Tgr. memori banding dari Terdakwa, sependapat dengan Hakim Tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “ **Melakukan Kegiatan Usaha Niaga Minyak Bumi Tanpa Izin Usaha Niaga** “ sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan Hakim Tingkat pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih sebagai dasar pertimbangan sendiri Pengadilan Tinggi, kecuali sepanjang mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa dan besarnya pidana denda, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa selain alasan-alasan pemberatan sebagaimana telah dipertimbangkan Hakim Tingkat pertama dalam putusannya Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Banding juga menjadikan alasan-alasan pemberatan hukum sebagai berikut :

- Perbuatan Terdakwa merupakan Embrio yang bisa merusak sendi-sendi perekonomian masyarakat, Negara dan Bangsa ;
- Terdakwa adalah sebagai Karyawan dari PT. Antasari Karya Bersama bagian marketing dan operasional, perusahaan mana bergerak dibidang transporter BBM dari PT. Pertamina, sebagai karyawan dari sebuah perusahaan yang bergerak dibidang transporter BBM dari Pertamina seharusnya Terdakwa tidak melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya yaitu melakukan Kegiatan Usaha Niaga Minyak Bumi Tanpa Izin Usaha Niaga, In casu seharusnya Terdakwa memberikan contoh yang baik dimasyarakat ;
- Terdakwa pernah dihukum, seharusnya karena sebagai orang yang pernah dihukum tidak lagi melakukan perbuatan pidana, in casu seharusnya Terdakwa berhati-hati dalam bertindak ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding ini sebagai peringatan pada masyarakat, bahwa perbuatan Kegiatan Usaha Niaga Minyak Bumi Tanpa Izin Usaha Niaga dapat merusak sendi-sendi perekonomian masyarakat, Negara dan Bangsa dan merupakan perbuatan tak berprikemanusiaan ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terdakwa terhadap putusan a quo sebagaimana diuraikan dalam memori Bandingnya, ternyata sudah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat pertama dalam pertimbangan tentang hal-hal yang meringankan yaitu Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga, akan tetapi disatu sisi seharusnya Terdakwa ketahui, bahwa ancaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman terhadap perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 14 April 2014 No. 55/Pid.B/2014/PN.Tgr. harus dikuatkan dengan perbaikan sepanjang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan besarnya pidana denda, sebagaimana amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat dan memperhatikan pasal 53 huruf a jo pasal 23 ayat (2) huruf d Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi serta peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan Banding dari Terdakwa tersebut ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 14 April 2014 No. 55/Pid.B/2014/PN.Tgr. atas nama Terdakwa **IBRAHIM KARTOKO BIN BAJURI** dengan perbaikan sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan besarnya pidana denda yang dijatuhkan, yang selengkapny berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **IBRAHIM KARTOKO Bin BAJURI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak



13 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana

“ MELAKUKAN KEGIATAN USAHA

NIAGA MINYAK BUMI TANPA IZIN USAHA NIAGA “ ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **IBRAHIM KARTOKO BIN**

BAJURI tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun

dan pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)

dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh

Terdakwa maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 8

(delapan) bulan ;

3. Menetapkan lamanya Terdakwa dalam tahanan dikurangkan

seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil tangki merk Toyota Dyna 130 HT No.Pol. KT-8454-MI
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Nomor Registrasi KT-8454-MI atas nama RUSMINI No. Rangka : MHFC1JU43A5015252 No. Mesin W04D-RJ22674 ;

Dikembalikan kepada PT. ANTASARI KARYA BERSAMA melalui

Terdakwa;

- BBM jenis solar sebanyak kurang lebih 5.000 (lima ribu) liter ;

Dirampas untuk negara ;

- 1 (satu) gulung selang panjang kurang lebih 15 (lima belas) meter ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara untuk

kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.

2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari **Jum'at** tanggal **04 Juli 2014** oleh kami : **SUSANTO, SH.** Hakim Tinggi yang ditetapkan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sebagai Ketua Majelis **MUCHTADI RIVAIE, SH.MH.** dan **EDUARD MANALIP, SH.MH.** Hakim - Hakim Tinggi sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **Selasa** tanggal **15 Juli 2014** dalam persidangan yang terbuka untuk umum dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta **HALIFAH, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

KETUA MAJELIS,

SUSANTO, SH.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

MUCHTADI RIVAIE, SH.MH.

EDUARD MANALIP, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

HALIFAH, SH.